



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah menetapkan honorarium bagi Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018, Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran harga satuan barang dan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Honorarium Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada (Berita Daerah kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 23);
 11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 41);
 12. Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ BLUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Bajawa.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA - BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II
HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Honorarium Pejabat Pengelola

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
- (2) Honorarium pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor – faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaanya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Besaran honorarium pemimpin BLUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pendapatan BLUD sampai dengan Rp. 10 milyar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. pendapatan BLUD diatas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - c. pendapatan BLUD diatas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 30 milyar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. pendapatan BLUD diatas Rp. 30 milyar sampai dengan Rp. 40 milyar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan; dan
 - e. pendapatan BLUD diatas Rp. 40 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (4) Honorarium pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari honorarium pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional badan layanan umum daerah.
- (2) Besaran honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari honorarium pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari honorarium pemimpin BLUD;
 - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari honorarium pemimpin BLUD.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 23 April 2018

PL. BUPATI NGADA, 
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

MEDA MOSES
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 24